



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLRESTA YOGYAKARTA

DENGAN

STPMD "APMD" YOGYAKARTA

TENTANG

**PENELITIAN INDEKS TATA KELOLA POLRI BERBASIS ONLINE
POLRESTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 06/PERJ. YK/IV/2020

NOMOR : 37.A / IK - 51 / 15 / 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh sembilan April tahun Dua Ribu Dua Puluh (29-04-2020) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Komisariss Besar Polisi ARMAINI, S.I.K :** selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1798/XI/2018 tanggal 17 Nopember 2018 tentang Pengukuhan serta pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri yang berkedudukan di Jalan Reksobayan Nomor 1 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- 2. HABIB MUHSIN, S.Sos, M.Si :** selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD "APMD" Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Ketua STPMD "APMD" nomor :013/I/KPTS-K/2019 yang berkedudukan di Jalan Timoho nomor 317 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STPMD "APMD" Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja sama dalam bidang penelitian Indeks Tata Kelola Polri berbasis Online dalam rangka pengembangan mengukur kinerja dan capaian program Reformasi Birokrasi Polri pada Polresta Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

- 1) menilai kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polresta Yogyakarta;
- 2) mengetahui profil dan kinerja Satker dan/atau Satfung di lingkungan Polresta Yogyakarta;
- 3) perbaikan organisasi Polri di bidang pembinaan dan operasional

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pengendalian data data observasi dan data persepsi atas pelayanan Publik dan informasi data kepolisian Polresta Yogyakarta.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

- 1) Berbagi Informasi terkait penelitian tentang ITK Online yang dimiliki oleh masing - masing pihak ;
- 2) Transfer ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang TIK yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan penelitian ITK Online;
- 3) Saling memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan penelitian tentang ITK Online.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- 1) Tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerjasama ini baik berupa Konsepsi atau kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut berdasarkan usulan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) PARA PIHAK berwenang untuk menawarkan, membina, dan mengusulkan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup perjanjian kerjasama ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tahun 2020 sejak tanggal ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
 <p>ARMAINI, S.I.K. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080668</p>	  <p>HABIB MUHSIN, S.Sos, M.Si. KAPRODI ILMU KOMUNIKASI STPM "APMD" YOGYAKARTA</p>

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tahun 2020 sejak tanggal ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7



HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p>PIHAK PERTAMA</p>  <p>ARMAINI, S.I.K. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080668</p>	<p>PIHAK KEDUA</p>  <p>HABIS MUHSIN, S.Sos, M.Si. KAPRODI MU KOMUNIKASI STPMD "APMD" YOGYAKARTA</p>
---	--